

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)
Nomor 78/Pdt.G/2026/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2026/PN Mtr;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sumedi, bertempat tinggal di BTN Serumbung Block C 59 RT.003, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya/ alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat dan seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/Pdt.G/2026/PN Mtr tanggal 30 Juli 2026 antara:

Sitti Atika Sebagai Penggugat;
Lawan
Sumedi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir kemuka persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

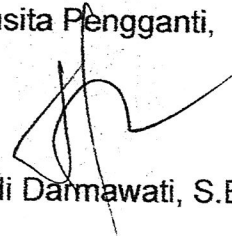
Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Bupati Lombok Barat Bagian Hukum pada Kantor Bupati Lombok Barat guna diumumkan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat pemberitahuan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 31-Jul-2026 Wkt Posting : 11:06:14 Status Retur : Kembali ke pengirim 0x0x0 cm (0)	Pengirim MA PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/ SRI BUDI DARMAWATI	  Barat : 0.03 kg
---	--	--

Demikian surat pemberitahuan ini untuk diketahui.

Mataram, 30 Juli 2026

Jurusita Pengganti,



Sri Budi Darmawati, S.E.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.